



## **PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

### *THE IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT CONTRACTS FOR GOODS AND SERVICES UNDER THE PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 16 OF 2018*

**Dwi Alivia Mantika<sup>1</sup>, Nizia Kusuma Wardani<sup>2</sup>**

<sup>ab</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*\*Corresponding E-mail:* [dwialivia07@gmail.com](mailto:dwialivia07@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan seperti apakah hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan kontruksi. Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Tahap pelaksanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang dan jasa sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD.

**Kata Kunci :** *Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan Kontruksi.*

#### **Abstract**

*The aim of this research is to determine the form and implementation of contracts in government procurement of goods and services, as well as to identify the obstacles encountered in the execution of contracts for procurement of goods and services in construction projects. Contract implementation in the procurement of goods and services, hereinafter referred to as procurement, involves the procurement activity of goods and services by ministries, agencies, regional work units, and institutions, beginning from needs assessment to the completion of all activities. The contract implementation phase commences upon the issuance of the Work Commencement Order (SPMK) until the termination of the contract. In the procurement of goods and services, either partial or total funding is provided by the national or regional budget (APBN/APBD).*

**Keywords:** *Contract; Construction Projects; Procurement of Goods and Services.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara online atau secara Elektronik. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*. *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

*E-marketplace* Pengadaan Barang dan Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementrian/Lembaga /Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a. Katalog Elektronik.
- b. Toko Daring.
- c. Pemilihan Penyedia.

Selanjutnya menurut Adrian Sutedi, pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dapat dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang.

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan deadpan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan Negara menyebabkan terjadinya peningkatan pengadaan barang/jasa dipemerintah yang dibiayain dari APBN/APBD. Rata-rata jumlah pengadaan barang dan jasa di lembaga publik mencapai 15-30%. Kontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan Contract. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka.

Pada dasarnya, kontrak pengadaan barang/ jasa, merupakan suatu kontrak bisnis dalam kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh K/L/D/I. Kontrak pengadaan ini disepakati oleh PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya didapatkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik Teknik study kepustakaan (*Library Research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Kontrak Dalam Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021.**

##### **a. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Dalam konteks pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat dikatakan bahwa perwujudan kehendak bebas para pihak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa, baik mengenai format, klausula dan ruang lingkupnya. Pembentukan dan pengaturan hak dan kewajiban yang termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, didasarkan pada peraturan standar yang termuat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP)/ Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) yang melekat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Penetapan peraturan standar tersebut tidak dilakukan atas dasar kesepakatan, kecuali kesepakatan atau persetujuan dalam bentuk penandatanganan.

Kesepakatan menimbulkan akibat hukum yang adil dalam bentuk hak dan kewajiban sesuai dengan proporsionalnya. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban hukum, tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk berbuat sesuatu dan kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1240 KUH Perdata. Oleh karena itu melalui penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti: *Pertama*, bagaimana hubungan antara kebebasan berkontrak dengan perjanjian standar. *Kedua*, bagaimana implementasi bentuk-bentuk prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak standar pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

##### **b. Kontrak Dalam Pekerjaan Konstruksi Pegadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi tersebut sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi:

- 1) Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain:
  - a. uraian para pihak;
  - b. konsiderasi;
  - c. lingkup pekerjaan;
  - d. hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
  - e. daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya;

- 2) Dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);
- 3) Usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
- 4) Berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan ragu-raguan
- 5) Surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
- 6) Surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Di Indonesia perkembangan pertukaran barang dan jasa khususnya sektor jasa konstruksi sangat pesat dan cukup menggembirakan. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pengaruh globalisasi, pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat moderen dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>1</sup>

Konstruksi (*Contruccion*), menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). Selanjutnya, definisi menurut pakar bernama Hendroid dalam bukunya *The Contruccion Indues and Straregies in Developing Countries* (1984) memberikan definisi konstruksi sebagai suatu proses pembangunan fisik unruk menghasilkan infastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung yang memberikan kontribusi pada proses pembangunan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam UUKJ Nomor 2 tahun 2017, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang berhubungan dengan teknik pembangunan, pengoperasioan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak kerja konstruksi adalah juga kontrak bisnis yang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya terdapat tindakan-tindakan yang bermuatan bisnis. Sedangkan yang dimaksud bisnis adalah tindakan yang mempunyai aspek komersial. Dengan demikian kontrak konstruksi yang juga merupakan kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tertentu adalah agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (*legaly binding*). Untuk itu sebuah kontrak haruslah memenuhi kriteria-kriteria sah nya sebuah kesepakatan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, konsep yang harus dipegang dalam menjalankan

1 Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008),1.

2 Sulistijo Sudiarto Mulyo, *Bisnis Kontruksi Dihadang Banyak Masalah*, Jakarta : Elex Media Komputindo 2013),

1.

3 Sri Redjeki Slamet, *Kesempurnaan Kontrak Kerja Kontruksi Menghindari Sengketa*, (Lex Jurnal, Vol.13),193.

kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. Konsep ini disebut konsep kewajiban kontraktual.<sup>4</sup>

### **c. Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.**

Pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat sebesar besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki *value of money* yang tinggi sehingga bisa memberikan barang atau jasa yang baik dipandang dari segi waktu, biaya, kualitas, jumlah dan lain sebagainya. Dengan prinsip seperti ini, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik, harga termurah, pengadaan paling cepat, keberadaan barang paling mudah dijangkau dan berasal dari penyedia barang dan jasa yang bonafit dan lain sebagainya. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan memiliki peranan yang sangat penting.

Dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa dibutuhkan pelaku pengadaan, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aktifitas pengadaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola terdiri atas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP) yang mempunyai tugas masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Tahap pelaksanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan lebih dahulu menyusun rencana yang dituangkan dalam gambar detail disain bangunan. Gambar detail disain bangunan gedung/rumah dinas pemerintah yang akan dikerjakan/dibangun disusun oleh konsultan perencanaan sebelum proses pemilihan penyedia pekerjaan. Dalam proses pemilihan penyedia pekerjaan yang dilakukan dengan cara lelang, gambar detail disain bangunan tersebut telah dijadikan bahan rujukan utama bagi para peserta lelang dalam memperhitungkan harga penawarannya. Setiap komponen pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia sebagai pemenang lelang telah diperhitungkan dalam surat penawarannya. Pengurangan maupun penambahan pekerjaan akan berdampak pada pengurangan/penambahan biaya.

## **2. Hambatan dan Upaya Pekerjaan Konstruksi dalam Melaksanakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo Pepres Nomor 12 Tahun 2021**

### **a. Hambatan Internal**

---

4 Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.13.

Permasalahan keterlambatan pelaksanaan pembangunan Proyek sering dijumpai. Kontraktor dalam merencanakan schedule pembangunan kurang mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas pekerja merupakan salah satu unsur utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Lemahnya pertimbangan produktivitas tenaga kerja disebabkan karena masalah produktivitas di proyek sangat kompleks dan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Sehingga pertimbangan nilai produktivitas yang dilakukan para kontraktor sulit mendekati nilai produktivitas aktual. Konsep work sampling method sesuai untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dalam proyek konstruksi. Lebih lanjut diharapkan dapat memberikan gambaran nilai suatu produktivitas yang sebenarnya yang tidak terlepas dari berbagai faktor yang hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada pekerjaan tersebut. Sehingga dapat diusulkan usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas yang diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Tanggung jawab kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan perlu dikaji lebih lanjut dalam perumusan perjanjian maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila resiko terhadap bangunan yang terjadi pada proyeknya tersebut menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak dalam kontrak konstruksi. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan yang benar-benar baik dan persiapan yang teliti untuk resiko-resiko tersebut jika sewaktu-waktu terjadi.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual,<sup>5</sup> ini juga merupakan faktor internal tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengketa, dan dapat pula dilakukan dengan melalui jalur hukum di pengadilan. Tulisan ini mencoba membahas kelebihan dan kekurangan dari cara penyelesaian sengketa tersebut.

Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Timbulnya hak tersebut karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam pergaulan masyarakat pada umumnya setiap orang tidak mungkin terlepas dari adanya persetujuan-persetujuan dalam berbagai hubungan dengan orang lain. Akibat dari persetujuan itu akan timbul hak dan kewajiban pada masing-masing individu. Adakalanya hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seketika, misalnya dalam peristiwa jual beli hak penjual untuk memperoleh pembayaran dan memberikan barang kepada pembeli, dan hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk membayar kepada penjual timbul secara bersamaan dalam waktu yang sama dimana hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan secara seketika.

5 I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta :Sinar Grafika 2016), 5.

Adakalanya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak langsung dilaksanakan pada saat persetujuan itu dibuat, tetapi harus dilaksanakan di masa yang akan datang. Karena itu untuk menjamin agar kewajiban masing-masing pihak dipenuhi dengan baik maka kesepakatan antara pihak dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tertulis. Dalam pengadaan barang/jasa perjanjian demikian lazim disebut kontrak.

Pada kesepakatan yang dilaksanakan seketika apabila salah satu pihak merasa kurang puas, pembatalan kesepakatan lebih mudah untuk dilakukan karena belum menimbulkan kerugian kepada masing-masing pihak. Tetapi pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian atau kontrak, pembatalan perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Salah satu penyebabnya adalah karena proses lahirnya kontrak telah banyak memakan waktu, energi dan sumber daya lainnya sehingga pembatalan atau pemutusan kontrak yang sedang berjalan akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi masing-masing pihak dan tidak jarang berkembang menjadi perselisihan yang tidak mudah untuk diselesaikan.

Kewajiban utama penyedia barang/jasa adalah menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan cukup sedangkan kewajiban utama PPK adalah melakukan pembayaran. Karena tata cara pembayaran dan pencairan anggaran belanja negara telah diatur dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, sementara tata cara penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan tidak diatur secara khusus, dalam kontrak pengadaan barang/jasa kesepakatan-kesepakatan antara PPK dan Penyedia barang/jasa pada umumnya lebih banyak berkaitan dengan kewajiban penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>11</sup> Sedangkan kesepakatan tentang tata cara pembayaran hanya disinggung sekedarnya saja. Karena itu pihak yang lebih sering dinyatakan melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya) pada umumnya adalah pihak penyedia barang/jasa. Pemutusan kontrak secara sepihak lebih sering dilakukan oleh PPK. Penyedia barang/jasa lebih sering dijadikan pihak yang dianggap bersalah dan akibat dari kesalahan itu PPK berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, barulah para pihak akan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau pengadilan untuk mendapat keputusan. Beberapa alasan yang menyebabkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak dijadikan pilihan utama adalah:

1. Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata;
2. Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yakni proses beracara di Pengadilan Negeri, kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan proses dapat lebih panjang jika diajukan peninjauan kembali;
3. Lama dan panjangnya proses pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan;
4. Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
5. Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional;

Cara yang paling efektif, mudah dan sederhana adalah penyelesaian yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah

penyelesaian melalui forum atau lembaga yang tugasnya menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Forum atau lembaga resmi yang disediakan oleh negara adalah pengadilan, sedangkan sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah lembaga yang disebut “arbitrase”. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sejalan dengan ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi, para pihak sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum suatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi.

#### **b. Hambatan Eksternal**

Dalam pelaksanaannya sering terjadi apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja ada saja suatu kendala atau hambatan diluar kekuasaannya, sehingga pembangunan yang dikerjakan menjadi tertunda. Seperti adanya bencana alam atau cuaca yang sangat buruk yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Faktor bencana alam yang menjadi hambatan eksternal yaitu gempa bumi mengakibatkan para pekerja enggan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya karena takut terhadap gempa yang masih sering terjadi yang mengancam keselamatan pekerja serta sulitnya untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan sehingga prosesnya tidak berjalan dengan lancar. Upaya yang di lakukan oleh pekerja adalah menunda pelaksanaan dan menambah waktu dalam kontrak hingga kondisi membaik jika ingin di paksa maka akan terjadi hal-hal yang tidaak diinginkan.

### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pertama Pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, pada tahap ini pihak pengguna jasa yang diwakilkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melaksanakan pemilihan tender kemudian setelah terpilihnya penyedia jasa maka diterbitkan kontrak konstruksi tersebut. Sebelum penandatanganan kontrak, pengguna jasa memberikan jaminan pelaksanaan senilai 5 % dari harga kontrak dan 5 % dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80 % nilai total HPS, setelah diberikannya jaminan tersebut kedua pihak yang telah bersepakat kemudian menandatangani dokumen kontrak. Pihak penyedia jasa dapat melaksanakan kontraknya setelah diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) sesuai dengan waktu penyelesaiannya yang ada didalam kontrak. Kedua tahap kontrak, pada tahap ini mulai dilaksanakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang sudah tertera pada kontrak konstruksi. Ketiga tahap post-kontrak yaitu pengakhiran kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta hak dan kewajiban para pihak sudah terpenuhi. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi ketidak puasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kontrak dan dapat berujung pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Faktor eksternalnya merupakan bencana alam, bencana alam dapat menghambat waktu pekerjaan.



**DAFTAR PUSTAKA**

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Kontruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

Sulistijo Sudiarto Mulyo, *Bisnis Kontruksi Dihadang Banyak Masalah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Sri Redjeki Slamet, *Kesempurnaan Kontrak Kerja Kontruksi Menghindari Sengketa*, *Lex Jurnal*, Vol.13.